

**RANCANGAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

NOMORTAHUN

**TENTANG
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- c. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, dipandang perlu untuk diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
6. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
7. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia
9. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Pelayanan Terpadu adalah pelayanan kepada penanam modal dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang diberikan oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, baik di pusat maupun daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan pada asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan pekerjaan;
 - c. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kapasitas teknologi nasional;

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah:
 - a. membuka kesempatan yang sama bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri; dan
 - b. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan cara :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; atau
 - b. membeli saham.

BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal pemerintah mengambil tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat dengan bebas untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk aset sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah kawasan hutan dan kawasan konservasi
- (3) Penanam modal diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan bebas dalam valuta asing, antara lain :
 - a. Modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lain-lain;
 - c. dana yang diperlukan;
 - (i) untuk pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi; atau

- (ii) untuk penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
 - j. kompensasi atas kerugian;
 - k. kompensasi atas pengambilalihan;
 - l. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, dan pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual;
 - m. Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. Hak Pemerintah untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan atas pelaksanaan transfer dana
 - b. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan atau royalti dan atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor.

Pasal 9

Apabila terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENAGAKERJAAN Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BIDANG USAHA

Pasal 11

- (1) Semua bidang usaha/jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha/jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan terperinci ditetapkan dengan menggunakan standar klasifikasi tentang bidang usaha yang berlaku di Indonesia dan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FASILITAS PENANAMAN MODAL
Pasal 12

- (1) Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal dan/atau kemudahan pelayanan terutama kepada perusahaan yang melakukan penanaman modal yang bersifat langsung dan yang menjadi prioritas tinggi dalam skala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada perusahaan penanaman modal antara lain:
 - a. hak atas tanah;
 - b. fasilitas keimigrasian khususnya kepada penanam modal asing yang telah menanamkan modalnya sejumlah tertentu dan telah berada di wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. fasilitas perizinan impor barang; dan/atau
 - d. fasilitas perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

BAB IX
PENGESAHAN DAN PERIJINAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Penanam modal yang bermaksud melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha Penanam Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha Penanam Modal Asing yang berbentuk perseroan terbatas, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (4) dapat diperoleh melalui pelayanan terpadu.

Pasal 14

- (1) Pelayanan terpadu bertujuan untuk membantu memperoleh fasilitas fiskal dan kemudahan pelayanan serta informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu dilakukan oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian/pelimpahan kewenangan dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perijinan di tingkat pusat atau lembaga/instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan di kabupaten/kota atau provinsi.
- (3) Tatacara Pelayanan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

BAB X
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, maupun koordinasi antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah serta koordinasi antar pemerintah daerah.

- (2) Koordinasi kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang mengkoordinasikan bidang perekonomian.

Pasal 16

- (1) Lembaga pemerintah non departemen di bidang penanaman modal yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan ketentuan undang-undang ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mengkaji dan mengusulkan kebijakan penanaman modal;
 - b. menyusun norma, standard dan prosedur kegiatan penanaman modal;
 - c. memberdayakan investasi di daerah, melalui badan usaha swasta, BUMN maupun BUMD untuk mengembangkan peluang potensi penanaman modal;
 - d. menyusun peta investasi Indonesia;
 - e. mempromosikan penanaman modal, mencakup tetapi tidak terbatas pada potensi peluang penanaman modal di Indonesia dengan pemerintah daerah, instansi/lembaga baik swasta maupun pemerintah serta BUMD dan BUMN di dalam negeri maupun ke luar negeri;
 - f. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan investasi antara lain di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - g. membantu penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
 - i. memberikan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal;

Pasal 17

- (1) Badan Usaha dan Usaha Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modalnya kepada instansi/lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan perubahan data informasi penanaman modal diatur oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Badan usaha atau usaha perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut.

Pasal 20

Rancangan perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat undang-undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 21

- (1) Pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin-izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya izin-izin tersebut berakhir.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang, dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Bagi perusahaan penanaman modal yang telah diberikan Izin Usaha oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970, dan apabila izin usaha tetapnya telah berakhir dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 2943), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR ... TAHUN 2005

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Meskipun sejak diundangkannya kedua Undang-Undang tersebut, kegiatan penanaman modal di Indonesia baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional, namun untuk mempercepat perkembangan ekonomi nasional diperlukan mengganti kedua Undang-Undang tersebut dalam rangka meningkatkan penanaman modal.

Menghadapi tantangan di dalam negeri yang semakin kompleks terutama untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak, meningkatkan devisa Negara dan menciptakan lapangan kerja, semakin dibutuhkan peran dan kontribusi dari sektor penanaman modal. Di lain pihak, peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tetap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha dan kelompok masyarakat serta mendukung peran usaha nasional, dan memenuhi kaedah-kaedah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain membantu *meningkatkan kepastian berusaha dan meningkatkan daya saing produk nasional mendorong kemitraan dan kerjasama usaha* diantara pelaku ekonomi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri.

Indonesia juga menghadapi persaingan yang semakin tajam dalam menarik modal asing yang semakin mendorong Indonesia harus mampu membangun iklim kondusif untuk menarik investasi. Terpeliharanya kestabilan makroekonomi serta terjaminnya kepastian hukum dan kelancaran penanam modal merupakan prasyarat tercapainya iklim investasi yang kondusif. Dengan tetap memperhitungkan kepentingan nasional, Pemerintah membuka kesempatan kepada Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara masing-masing atau bekerjasama untuk melakukan kegiatan usaha di dalam iklim usaha yang kondusif. Disamping itu keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang terkait dengan penanaman modal baik secara bilateral, regional (seperti *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle/IMT-GT; Brunei Indonesia Malaysia dan Philipine East Asian Growth Area/BIMP-EAGA* dan juga seperti *Association of South-East Asian Nations/ASEAN; Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC; Asia Europe Meeting/ASEM*) dan multilateral (*World Trade Organization/WTO*) menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Dalam pada itu, semangat otonomi daerah juga harus sudah menjadi semangat dalam penyelenggaraan penanaman modal. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan instansi/lembaga baik swasta maupun pemerintah diberdayakan baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi peluang tersebut. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Mobilitas dana antar negara terkait dengan penanaman modal termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang menanamkan modalnya di luar wilayah Indonesia sudah merupakan kecenderungan era globalisasi dan perlu disikapi secara positif. Pemerintah memberikan fasilitasi dan koordinasi kepada Penanaman Modal Dalam Negeri yang menanamkan modalnya ke luar wilayah Indonesia dalam melakukan kegiatan penanaman modalnya yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pemantapan semangat otonomi daerah dalam kebijakan penyelenggaraan penanaman modal, dipandang perlu mengadakan penataan serta penyesuaian ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia yang memayungi semua sektor, dengan menetapkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

- a. Azas “kepastian hukum” yaitu azas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Azas “keterbukaan” yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
- c. Azas “akuntabilitas” yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal wajib dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Azas “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” yaitu azas perlakuan non-diskriminasi berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dengan penanam modal dari negara asing lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hak istimewa dalam ayat ini antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, "*common market*", kesatuan moneter, atau kelembagaan yang sejenis dan/atau perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing yang bersifat bilateral maupun multilateral yang berkaitan dengan hak-hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang ditentukan sesuai kelaziman dan menurut cara-cara yang dipergunakan secara internasional oleh penilai independen.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Dalam penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanam modal, lebih dahulu diupayakan melalui proses negosiasi dalam rangka penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Pasal 11
Ayat (1)
Kriteria untuk menentukan bidang usaha/jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan meliputi antara lain kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, dan kepentingan nasional lainnya.

Bidang usaha/jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan adalah juga mencakup bidang usaha/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang usaha/jenis usaha yang terbuka untuk penanaman modal dengan syarat kemitraan dengan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan standar klasifikasi tentang bidang usaha/jenis usaha yang berlaku di Indonesia adalah standar klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan *Internasional Standar Industrial Classification* (ISIC).

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud menjadi prioritas tinggi dalam skala nasional antara lain penanaman modal yang :

- a. dilakukan di daerah tertentu;
- b. dilakukan pada bidang usaha tertentu;
- c. melakukan Penelitian dan Pengembangan; dan/atau
- d. melakukan kerja sama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Ayat (2)

- a. Cukup Jelas.
- b. Fasilitas keimigrasian untuk mendapat izin tinggal dapat berupa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).
- c. Fasilitas perizinan mengimpor barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan penanaman modal yang berlaku saat ini adalah Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).
- d. Fasilitas perizinan untuk penggunaan tenaga kerja asing yang berlaku saat ini adalah Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA).

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengesahan pendirian badan usaha Penanam Modal Dalam Negeri oleh Instansi yang berwenang untuk mengesahkan pendirian dapat diterima oleh penanam modal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan untuk mendapatkan pengesahan diterima oleh Instansi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi yang dilakukan dengan Bank Indonesia mencakup penyusunan dan perencanaan makroekonomi. Koordinasi tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Pasal 16

Ayat (1)

Lembaga pemerintah non departemen di bidang penanaman modal yang ada sekarang adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR